



**KEPUTUSAN WALI NAGARI GN. BUNGKUAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI**

KABUPATEN PESISIR SELATAN
Nomor : 140 / **17** /SK/WN-GBL/I-2019
TENTANG

**PENGANGKATAN KADER TEKNIS NAGARI GUNUNG BUNGKUAK LUMPO
KECAMATAN IV JURAI
KABUPATEN PESISIR SELATAN
WALI NAGARI GN. BUNGKUAK LUMPO**

Menimbang

- : a. Bahwa untuk kelancaran Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Nagari dan meningkatkan pelayanan kepada Masyarakat Nagari, perlu mengangkat Kader Teknis Nagari;
b. Bahwa untuk terlaksananya maksud sebagaimana hurup (a) diatas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Wali Nagari Gn. Bungkuak Lumpo

Mengingat

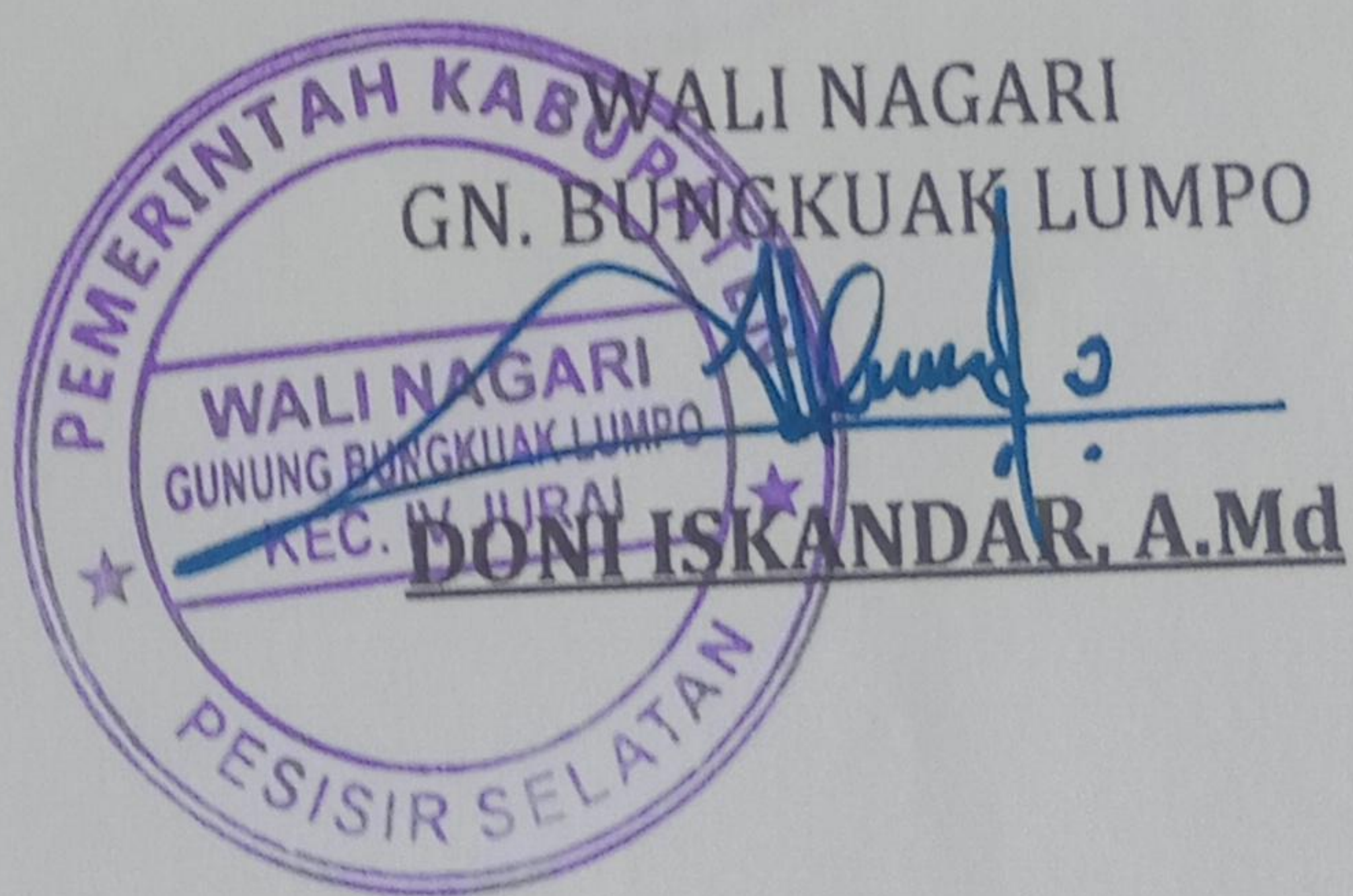
- : 1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa pasal 50 ayat (1) dan pasal 53 ayat (2);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa Pasal 65 ayat (1) dan pasal 68 ayat (2);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 262/PMK.03/2010 tentang Tata Cara Pemotongan Pajak Penghasilan Pasal 21 Bagi Pejabat Negara, PNS, Anggota TNI, Anggota POLRI dan Pensiunannya atas penghasilan Yang Menjadi Beban APBN dan APBD;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 123 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 124 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 9 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Nagari;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Perubahan Permendagri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa;

11. Peraturan Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 2 Tahun 2016 Tentang Nagari, Pasal 53 dan Pasal 54;
12. Peraturan Bupati Kabupaten Pesisir Selatan Nomor 64 Tahun 2016 tentang Pedoman Penggunaan Alokasi Dana Pemerintahan Nagari Tahun Anggaran 2019 ;

MEMUTUSKAN

- Menetapkan**
- KESATU** :
- KEDUA** :
- KETIGA** :
- KEEMPAT** :
- KELIMA** :
- Mengangkat Nama-nama yang terlampir sebagai Ketua dan Anggota Kader teknis Nagari Gunung Bungkuak Lumpo
- Tugas dan Tanggung jawab Kader Teknis sebagaimana dimaksud diktum KESATU di atas adalah
1. Membantu Penulisan Usulan dari Masyarakat
 2. Membantu Pelaksanaan Kegiatan Prasarana Infrastruktur di Nagari
 3. Membantu Pengelolaan Pembangunan di Nagari
- Kader Teknis dalam melaksanakan tugas bertanggungjawab kepada Wali Nagari/Pengguna Anggaran.
- Beban yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Nagari
- Surat Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di : Gn. Bungkuak
Pada Tanggal : 02 Januari 2019



Tembusan :

1. Bupati Pesisir Selatan;
2. Camat IV Jurai;
3. Ketua Badan Permusyawaratan Nagari Gn. Bungkuak Lumpo ;
4. Yang bersangkutan
5. Arsip

Lampiran : Surat Keputusan Wali Nagari Gunung Bungkuak Lumpo
Nomor : 140/17 / WN-GBL/I -2019
Tentang : Pengangkatan Kader Teknis.

Susunan Keanggotaan Pengangkatan Kader Teknis

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1	DARWEN	KETUA	KETUA
2	SYAFRIAL.J	SEKRETARIS	KETUA I
3	IZAR	BENDAHARA	KETUA II

Ditetapkan di : Gunung Bungkuak Lumpo
Pada tanggal : 02 Januari 2019

WALI NAGARI
GUNUNG BUNGKUAK LUMPO

